



## **PUTUSAN**

Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Umur 20 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

### **Melawan**

**Tergugat**, Umur 19 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 3 Juli 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Wsp., tanggal 4 Juli 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Lahir Pada Tanggal, 20 Januari 1997 di Labuajang, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312015201970004 tanggal 21 Januari 2015 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah menikah di Labuajang, Desa Watu, Kecamatan Mario Riawo, Kabupaten Soppeng pada hari Ahad, tanggal 12 Oktober 2014, bertepatan dengan 17

*Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2017/PA.Wsp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijjah 1435 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0376/045/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014, tidak pernah bercerai.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari kemudian Tergugat kembali kerumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat.
4. Bahwa selama 2 tahun 9 bulan usia pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama :
  - Anak 1 umur 2 tahun 5 bulan.
5. Bahwa, keadaan rumah tangga dari awal memang tidak harmonis mengingat pernikahan tersebut dikarenakan akibat dari pergaulan bebas, sehingga setelah menikah dan mendapat status yang sah secara hukum maka Tergugatpun pergi kembali ke rumah orang tuanya
6. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah Wa Rahma sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat di kabulkan.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Demikian alasan-alasan yang kami kemukakan berdasarkan itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### *Primer :*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

#### *Subsider :*

- mohon *putusan* yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas

*Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2017/PA.Wsp.*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 12 Juli 2017, dan relaas panggilan nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 26 Juli 2017.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016.

Bahwa dipersidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan.

Bahwa pada dasarnya Penggugat menggugat bercerai Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti-bukti :

a. **Bukti Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0376/045/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.

b. **Saksi-saksi :**

**Saksi kesatu**, Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, saksi dibawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa tiga hari setelah Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat.
- Bahwa hingga kini sudah 2 tahun 8 bulan Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sesuai kenyataan yang saksi lihat, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pernikahannya dilakukan secara terpaksa karena Penggugat hamil

*Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2017/PA.Wsp.*



diluar nikah.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

**Saksi kedua**, Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, saksi dibawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari.
- Bahwa tiga hari setelah Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat.
- Bahwa hingga kini sudah 2 tahun 8 bulan Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sesuai kenyataan yang saksi lihat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pernikahannya dilakukan secara terpaksa karena Penggugat hamil diluar nikah.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan panggilan Tergugat

**Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2017/PA.Wsp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 12 Juli 2017, dan relaas panggilan nomor 0342/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 26 Juli 2017, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, sesuai Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan, sebab pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara terpaksa karena Penggugat hamil akibat hubungan badan diluar nikah antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah;

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat suami istri ?
2. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ?
3. Apakah benar Penggugat dan Tergugat hanya tiga hari tinggal bersama karena tidak ada persesuaian paham ?
4. Apakah benar pada bulan Oktober 2014 atau 2 tahun 8 bulan lalu Tergugat meninggalkan Penggugat, hingga sekarang tidak saling memperdulikan lagi ?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah menghadiri persidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, atau pokok masalah di atas Penggugat mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

**Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2017/PA.Wsp.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P tersebut, majelis hakim menilai, sebagai Akta Otentik, karena memenuhi syarat sebagai Akta Otentik, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, maka dalil Penggugat dan atau pokok masalah angka 1 dapat dinyatakan sudah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, setelah diteliti, dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini karena memenuhi syarat sebagai saksi.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi kesatu dan kedua, majelis hakim menilai, bahwa kesaksian saksi bersesuaian satu sama lain, dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat dan atau pokok masalah angka 2, 3, dan 4, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat dan atau pokok masalah tersebut, dapat dinyatakan sudah terbukti.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti melalui kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta ;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri.
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena terjadi perselisihan.
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat hanya 3 (tiga) hari tinggal bersama karena tidak ada persesuaian paham.
4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 atau 2 tahun 8 bulan lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat, hingga sekarang tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang bahwa mencermati kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, yang menjadi tujuan suatu pernikahan tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat seperti yang diisyaratkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bila suasana rumah tangga tidak ada ketenteraman dan kedamaian, dan yang mewarnai kehidupan rumah tangga hanya perselisihan secara terus menerus, sudah dapat dipastikan bahwa rumah

**Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2017/PA.Wsp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut sudah pecah dan hal tersebut sudah sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai petitum pertama dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa akibat dari tidak adanya persesuaian paham antara Penggugat dan Tergugat, maka pada bulan Oktober 2014, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat hingga perkara ini diajukan pada Pengadilan Agama sudah berjalan 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, hal tersebut dijadikan alasan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa dengan dalil tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dalil Penggugat berdasar hukum, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sudah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama dalam kitab Ahkamul Qur'an, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut ;

إذا حکم بالفرق فانه بائن

Artinya : "Jika telah diputus cerai maka talaknya adalah ba'in"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada

**Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2017/PA.Wsp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilangsungkan, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

**Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2017/PA.Wsp.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan mejelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu 2 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1438 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Kasang dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Kasang.  
Hakim Anggota

ttd

Drs. Muhammad Junaid

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Johan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian biaya Perkara:

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK perkara	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp375.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal. 10 dari 9 Hal. Put. No. 0342/Pdt.G/2017/PA.Wsp.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)